

**Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tanggal 25 September 2008**  
**Tentang**  
**Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah**

**Answer & Question**

Q : Apakah latar belakang disusunnya PBI No: 10/17/PBI/2008 ?

A : Latar belakang disusunnya PBI No: 10/17/PBI/2008 adalah karena ketentuan yang berlaku selama ini mengenai produk baru yang akan dikeluarkan Bank Syariah dan UUS diatur dalam beberapa ketentuan yaitu PBI No.6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, PBI No. 8/3/PBI/2006 dan PBI No.6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah, dimana ketentuan-ketentuan tersebut dipandang belum mengakomodasi sepenuhnya semangat pengembangan perbankan syariah, sehingga beberapa pasal terkait pengeluaran produk baru yang ada dalam kedua ketentuan di atas akan dicabut untuk kemudian dituangkan dalam satu ketentuan yang baru yaitu "Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah".

Q : Apakah tujuan disusunnya PBI No: 10/17/PBI/2008 ?

A : Tujuan disusunnya PBI No: 10/17/PBI/2008 adalah untuk memperoleh 1 (satu) landasan/payung hukum yang sama untuk pengaturan pengeluaran dan penghentian Produk Bank Syariah dan UUS maupun untuk Produk Non Bank.

Q : Apa saja poin-poin pengaturan utama dalam PBI No: 10/17/PBI/2008 ?

A : PBI No: 10/17/PBI/2008 memiliki poin-poin pengaturan antara lain :

1. Adanya pendefinisian Produk Bank dan Produk Non Bank.
2. Mekanisme Pengeluaran Produk Bank baru ada 2 (dua), yaitu : (a) Pelaporan, untuk Produk yang termasuk kedalam buku Kodifikasi Produk Perbankan Syariah, dan (b) Persetujuan, untuk Produk yang tidak termasuk kedalam buku Kodifikasi Produk Perbankan Syariah.
3. Kewajiban Bank untuk memberikan penjelasan (termasuk presentasi) kepada Bank Indonesia untuk Produk Bank baru yang membutuhkan

persetujuan Bank Indonesia.

4. Bank Indonesia dapat menghentikan kegiatan Produk Bank dimana penghentian tersebut dapat bersifat sementara atau tetap.

Q : Dengan berlakunya PBI ini, bagaimana dengan Produk Bank baru yang masih dalam proses di Bank Indonesia, apakah mengikuti aturan PBI ini atau tetap mengacu kepada ketentuan yang lama ?

A : Produk Bank baru yang masih dalam proses persetujuan di Bank Indonesia tetap mengacu kepada ketentuan lama, namun untuk Produk Bank baru yang akan dikeluarkan dan belum diajukan prosesnya kepada Bank Indonesia akan mengikuti aturan dalam PBI ini.

Q : Bagaimana dengan pengaturan Produk Bank atau Produk Non Bank perbankan syariah yang sudah diatur dalam ketentuan Bank Indonesia lain ?

A : Ketentuan Produk Bank atau Produk Non Bank perbankan syariah yang sudah diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang lain, tetap berlaku dan menjadi acuan bagi Bank Syariah dan UUS, seperti ketentuan Bank Indonesia mengenai alat pembayaran menggunakan kartu, *bancassurance* atau reksadana.